

SEJARAH, DASAR HUKUM DAN MACAM-MACAM WAKAF

Choirun Nissa

Mahasiswa Pasca Sarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Dan sesuai perkembangan zaman, wakafpun semakin berkembang hingga masa sekarang ini, yang kita bisa nikmati hingga sekarang. Sejarah wakaf sebenarnya sudah ada sebelum pra-Islam. Tetapi pertama kali dilaksanakan pada masa Rasulullah. Selain itu ada pada masa Umar bin khattab, Abu thalhah, dan dinasti-dinasti kecil. Dan sesuai perkembangan zaman wakaf ada di berbagai Negara. Hingga Negara Indonesia. Dasar hukum wakaf ada pada Al-Qur'an surat Al-Hajj: 7, Ali Imran:92, dan Al-Baqarah:291. Sedangkan Sunnah Rasul ada pada hadis yang terkenal adalah ketika Umar mewakafkan sebidah tanah di Khaibar. Macam-macam wakaf terbagi menjadi dua(2) yaitu wakaf Ahli dan wakaf Khairi. Wakaf Ahli ditunjukkan untuk keluarga sedangkan wakaf Khairi untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : *Wakaf, hukum Islam, wakfa khairi, wakaf ahli*

A. Pendahuluan

Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Dan sesuai perkembangan zaman, wakafpun semakin berkembang hingga masa sekarang ini, yang kita bisa nikmati hingga sekarang hasil dari wakaf.

Semakin berkembangnya wakaf, beberapa Negara telah membentuk lembaga wakaf, sesuai dasar hukum wakaf. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang wakaf, tapi para ulama telah

melakukan ijtihad mengenai wakaf itu sendiri. Dalam hal ini para ulama telah membagi wakaf kedalam dua macam. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat di pembahasan berikut ini.

B. Sejarah Wakaf

1. Wakaf Pra-Islam

Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha sudah berdiri sebelum datangnya nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam.¹

Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarafah yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah.

Di beberapa Negara kuno seperti Mesir, Yunani dan Romawi. Praktik wakaf sudah berjalan. Raja Mesir, Ramses II memberika tempat ibadahnya "Abidus" yang arealnya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya. Sedangkan di Jerman, terdapat aturan yang member modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.²

2. Wakaf Masa Rasulullah

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf di syariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang

¹ Syibli Syarjaya, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Power Point kolom 2)

² Syibli Syarjaya, Power point kolom 4

yang melakukan wakaf.³ Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata :” Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor. Mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

تُقَامَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

(التوبه: ١٠٨)

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.⁴

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

3. Wakaf masa Umar bin Khattab

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khathab.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ

³ Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press).h. 12

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2002)

رَجُلٌ آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ أُدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِيِّنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.'⁵

Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Biraha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Lainnya, seperti Abu

⁵ Lidwa Pusaka i-Software, Kitab Tirmidzi, *Kitab Hukum-hukum Bab Wakaf*, Nomor Hadis 1296

Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar" Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.⁶

4. Wakaf Masa Dinasti-dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti.

Pada dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Tabah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan.⁷

Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "Shadr al-Wuquuf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (baitul mal). Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh. Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk

⁶ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006) h. 7

⁷ Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:Depag RI, 2006) h. 103

pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah a;-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i di samping kuburan Imam syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaan-nya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk di-wakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.⁸

Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada saat itu juga terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Perkembangan berikutnya adalah adanya undang-undang dimana Raja al-Dzahir Bibers perwakafkan dapat dibagi menjadi tiga kategori : Pendapatan Negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah).

Abad ke-15 kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekayaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, Upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

⁸ DJunaidi Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007). h. 50

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dan implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak anah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.⁹

5. Wakaf di Zaman Modern

Pada 1952, pemerintah Mesir telah mealarang wakaf pribadi kecuali untuk tujuan derma dan memperbolehkan kredit baik sebagai subjek wakaf. Syiria pun melarang wakaf keluarga (1949), sedangkan di Lebanon tetap diperbolehkan namun hanya dibatasi sampai dua generasi setelah itu kepemilikan kembali pada wakif.¹⁰

Menurut Monzer Kahf, pembiayaan rekontruksi harta wakaf berbetuk pinjaman, huqr, menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama.
- b. Pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional harta wakaf bertujuan untuk mengembalikan tujuan wakaf semula, seperti pinjaman untuk membeli benih, pupuk, dan upah pekerja pengelola tanah wakaf.
- c. Penukaran pengganti (substansi) harta wakaf hanya mungkin dilakukan karena kegunaan baru dari harta wakaf yang tidak diketahui sebelumnya.
- d. Pembiayaan huqr adalah sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar.
- e. Pembiayaan ijaratain, yaitu sewa dengan dua kali pembayaran, terdiri dari uang muka lump sum yang besar untuk merekontruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan serupa sewa tahunan secara periodic selama masa sewa.

Sekarang perkembangan wakaf di beberapa Negara telah dikelola oleh lembaga tertentu. Wakaf di Turki ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola mutawalli. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melkakukan supervisi dan

⁹ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*. h. 10

¹⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 320

kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli maupun wakaf yang baru.

Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli maupun wakaf yang baru. Peraturan di Turki, wakaf harus memiliki dewan manajemen dan laporan keuangan diaudit dua tahun sekali. Direktorat Jenderal mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing namun tidak boleh lebih dari TL 1 juta.¹¹

Direktorat Jenderal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada dibawah kantor Perdana Menteri. Adapun, pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah pelayanan kesehatanyang diberikan melalui rumah sakit, pelayanan dan pendidikan sosial. Disamping itu, Dirjen Wakaf juga melakukan kerja sama dan investasi di berbagai lembaga dan perusahaan.

Pengelolaan wakaf di AS, khususnya di New York, wakaf dikelola oleh KAPF dan dalam investasinya. Di Pakistan pengelolaan wakaf di bawah Departemen Awqaf di setiap provinsi.

Di India, wakaf dikelola oleh Dewan Wakaf (tingkat provinsi), sedangkan ditingkat pusat dikelola oleh Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs. The Central Council dibentuk sebagai dewan penasihat pemerintah untuk masalah wakaf. Dewan wakaf mendapatkan upah 6% dari pendapatan bersih setiap tahun, dimana 1% di antaranya dibayarkan kepada The Central Awqaf Council.

Di Mesir pada 1971 badan wakaf ini bertugas antara lain mengusut dan melaksanakan pendistribusian wakaf, pengelolaan serta semua kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, misalnya melaksanakan ketentuan-ketentuan Badan Wakaf, menginformasikan kegiatan Badan Wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir, membuat laopran dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat.

Harta benda yang dikelola oleh Badan Wakaf terdiri dari barang yang dijadikan jaminan utang, hibah, wasiat, sedekah, harta yang

¹¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*,h. 322

dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum, dokumen, uang/ harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan qonun No.70 Tahun 1970 serta benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf.

Badan Wakaf melalui wizaratu awqaf berpartisipasi dalam mendirikan bank Islam dan mengadakan kerja sama dengan perusahaan lain, antara lain untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong.¹² Untuk meningkatkan pengembangan wakaf, Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di Bank Islam dan Departemen Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan penting.

Di Bangladesh, pengelolaan harta wakaf dikelola oleh Kantor Administrasi Wakaf dan Yayasan/ Komite Wakaf yang tidak terdaftar pada kantor administrasi wakaf kementerian agama Bangladesh. Kantor wakaf mengambil upah 5% dari pendapatan bersih wakaf. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Seiring berkembangnya perubahan jaman berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.¹³

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres No.1 tahun 1991. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf. Merupakan usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan

¹² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. h. 323

¹³ Administrator BWI, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, diunduh pada hari Minggu, 28 Mei 2017 dari www.bwi.or.id

dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. A. Mannan, dimana wakaf tunai sebagai instrument financial, keuangan sosial dan perbankan social. Pada tanggal 11 Mei 2002 dikeluarkan fatwa MUI yang berisi “wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)”.

Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, perkembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landing dasan hokum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi kepemerintahan, Direktorat pengembnagn zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Hadirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia terutama umat Islam. Paling tidak, UU wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah dengan hal-hal yang baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1. Ayat al-Quran,¹⁴ antara lain :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj:7)¹⁵

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, h.11

¹⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran:92)¹⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٩١﴾ (البقرة:

٢٩١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁷

2. Sunnah Rasulullah SAW.¹⁸

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."(Abu Daud:2494)¹⁹

¹⁶ |Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*

¹⁷ |Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*

¹⁸ |Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, h.13

¹⁹ |Lidwa Pustaka, Abu Daud, *Kitab Wasita Bab Sedekah Atas Nama Mayit*, Nomor Hadis 2494

C. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁰

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhab kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.²¹

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.461

²¹ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, h.17

umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.²²

D. Penutup

1. Sejarah wakaf sebenarnya sudah ada sebelum pra-Islam. Tetapi pertama kali dilaksanakan pada masa Rasulullah. Selain itu ada pada masa Umar bin Khattab, Abu Thalhah, dan dinasti-dinasti kecil. Dan

²² Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, h.17-18

- sesuai perkembangan zaman wakaf ada di berbagai Negara. Hingga Negara Indonesia.
2. Dasar hukum wakaf ada pada Al-Qur'an surat Al-Hajj: 7, Ali Imran:92, dan Al-Baqarah:291. Sedangkan Sunnah Rasul ada pada hadis yang terkenal adalah ketika Umar mewakafkan sebidah tanah di Khaibar.
 3. Macam-macam wakaf terbagi menjadi dua(2) yaitu wakaf Ahli dan wakaf Khairi. Wakaf Ahli ditunjukkan untuk keluarga sedangkan wakaf Khairi untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator BWI, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, diunduh pada hari Minggu, 28 Mei 2017 dari www.bwi.or.id
- Ahmad, Djunaidi. Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.
- Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:Depag RI, 2006) h. 103
- Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat : Ciputat Press. 2005.
- Huda, Nurul. Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Lidwa Pusaka i-Software, Kitab Tirmidzi, *Kitab Hukum-hukum Bab Wakaf*, Nomor Hadis 1296

Lidwa Pustaka, Abu Daud, *Kitab Wasita Bab Sedekah Atas Nama Mayit*,
Nomor Hadis 2494

Syarjaya, Syibli. *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.

Sabiq, Sayyid, Muhammad. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara,
2009, Cet. Pertama